SKRIPSI

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)

Oleh:

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM. 1702030063

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri

NPM. 1702030063

Pembimbing : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Implementasi Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga Harmonis Bagi Suami Yang Pernah Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)
Nama	:	Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM	:	1702030063
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah)
Fakultas	:	Syariah

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 05 Oktober 2023
Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan Saudari Hanisah Nurhalimah Isanti Putri**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara :

Nama	:	**Hanisah Nurhalimah Isanti Putri**
NPM	:	1702030063
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah)
Judul	:	**Implementasi Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga Harmonis Bagi Suami Yang Pernah Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 01 Oktober 2023

Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI
No. 2104/In.28/210/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)**, disusun oleh: **Hanisah Nurhalimah Isanti Putri**, NPM: 1702030063. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (AS) telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 7 Desember 2023

TIM PEMBAHAS

Ketua/Moderator	:Nyimas Lidya Pertiwi,SH.,M.Sy	(.....)
Penguji I	:Dr.Riyan Erwin Hidayat,M.Sy	(.....)
Penguji II	:Nency Dela Oktora,M.Sy	(.....)
Sekretaris	:Choirul Salim,M.H	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dji' Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

v

ABSTRAK

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)

Upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah terdapat keterbatasan misalnya dengan krisis ekonomi yang terbatas atau dalam keluarga tersebut mempunyai gaya hidup tertentu yang ingin dicapai sehingga suami tersebut harus bekerja atau berpisah dari keluarga untuk mencari rezeki sampai keluar negeri. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga harmonis bagi suami yang pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola fikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah implementasi keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam membina keluarga yang harmonis bagi suami yang pernah bekerja di luar negeri menurut perspektif hukum Islam bahwa dalam membina suatu rumah tangga memang harus didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, agar apapun yang kita jalani dalam melakukan sesuatu hal dapat terlaksanakan dengan baik dan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah juga dapat terbentuk atas dasar agama yang kuat, sikap saling terbuka, sikap jujur, dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di belikan oleh allah SWT. Ada beberapa cara implementasi dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, dengan cara family time, dan saling membagi tugas atau peran dalam mengurus rumahtangga. Terkadang mereka merasa kesepian ketika berjauhan dengan anak-anaknya, walapun demikian komunikasi antara anak-anak orang tua tetap berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Sakinah Mawaddah Warahmah, Suami, Luar Negeri*

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM	:	1702030063
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhisiyyah)
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2023

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM. 1702030063

MOTTO

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*." (Q.S Ar-Rum ayat 21)[1]

[1] Al-Qur'an [30]: 21

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyususnan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada: Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku. Kepada kakak dan Adikku tersayang, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku. Serta kepada Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro. Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga Harmonis Bagi Suami Yang Pernah Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)**" ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah)
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah)
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2023
Peneliti

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM. 1702030063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI **10**
A. Perkawinan 10
1. Pengertian Perkawinan 10
2. Dasar Hukum Perkawinan 11
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 16
4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam 18
B. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 18
1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 18
2. Syarat dan Indikator Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah 21
3. Faktor Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 24

4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.. 26

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 28

B. Sumber Data 29

C. Teknik Pengumpulan Data 30

D. Teknik Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Margorejo Metro Selatan 34

2. Keadaan Penduduk Desa Margorejo Metro Selatan..... 35

3. Peta Wilayah Desa Margorejo Metro Selatan..... 36

B. Persepsi Masyarakat Desa Margorejo Metro Selatan tentang Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Menciptakan Keluarga Harmonis 36

C. Analisis Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah 44

BAB V PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Dalam pandangan Al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, isteri dan anakanaknya.[1] Allah SWT berfirman dalam Surat ar-Rum (30) 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "*dan di antara tanda-tanda kebesarannya-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.*" (QS. Ar-Ruum: 21)[2]

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menikah. Itu karena menikah adalah ibadah dan memiliki manfaat atau hikmah. Salah satu hikmah menikah adalah akan mendapat bantuan dari Allah, karena orang tersebut menjaga kesucian dan menjauhi dosa.

Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang mampu menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta memperhatikan

---

[1] Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan*, El-Afkar, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2018., 66

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Jumanatul Ali, 2015)., 176

lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptanya ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.[3]

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tersebut terdapat keterbatasan misalnya dengan krisis ekonomi yang terbatas atau dalam keluarga tersebut mempunyai gaya hidup tertentu yang ingin dicapai sehingga suami (seorang ayah) tersebut harus meninggalkan atau berpisah dari keluarga untuk mencari rezeki sampai keluar negeri. Hal inilah yang membuat para suami yang di desa Margorejo Metro Selatan berkeinginan pergi meninggalkan keluarganya dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga yang kurang.

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isteri dan keluarganya. Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran, perhatian, kasih sayang, pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.[4] Sebagaimana firman Allah SWT surah alBaqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang*

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2014),. 19

[4] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al-Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terjemahan Bina" al-Usrah Al-Muslimah; Mausu'ah Al-Zuwaj AlIslami, (Kairo, Mesir, t.t).,. 128.

> *patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*". (QS. Al-Baqarah: 233)[5]

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tersebut diperlukan usaha yang maksimal. Suami dan istri harus saling bantu membantu untuk mewujudkannya. Karena sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga suatu masalah, menyebabkan tidak terwujudnya tujuan keluarga yang harmonis tersebut. Misalnya ada sepasang suami isteri yang hidup serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan, sedangkan kebutuhan yang banyak, kemudian suami memutuskan untuk merantau ke luar negeri untuk bekerja. Karena posisi mereka yang berjauhan maka semakin mempersulit untuk memperjuangkan terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut.

Warga Desa Margorejo Metro Selatan, banyak para suami mengadu nasib ke luar negeri. Berdasarkan data yang penulis temukan sampai bulan Mei 2023 terdapat 3 keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri. Berbagai macam yang mendorong untuk bekerja di luar negeri.[6] Masalah yang muncul adalah ketika seorang suami bekerja di luar negeri. Akibat dari suami di luar negeri, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan kurangnya si istri mendapatkan kasih sayang dari suami, serta perhatian terhadap anak-anak

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 19
[6] Data Prasurvey di Desa Margorejo Metro Selatan, 5 Juni 2023

menjadi konsekuensi sendiri. Hal ini sangat rentan dalam memicu keretakan sebuah keluarga.

Warga Desa Margorejo Metro Selatan, yang para suaminya cukup banyak yang bekerja di luar negeri, menjadi konsentrasi penyusun untuk mengkaji mengenai bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada keluarga yang ditinggalkan. Adapun dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian ini kepada 3 keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri. Adapun ketiga keluarga tersebut adalah keluarga Bapak Muhroji dan ibu Yarni (suami pernah bekerja di Korea selama 10 tahun), keluarga Bapak Endrat dan ibu Nur (suami pernah bekerja di Malaysia selama 7 tahun) serta keluarga Bapak Agus dan ibu Endah (suami pernah bekerja di Jepang selama 5 tahun). Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh ketiga keluarga tersebut pernah mengalami keretakan dalam rumah tangga, namun sampai saat ini ketiga keluarga tersebut masih dapat menjaga keutuhan keluarga mereka.

Namun permasalahan-permasalahan yang pernah timbul selama suami bekerja di luar negeri antara lain kurangnya sikap saling terbuka, tidak jujur satu sama lain, dan kurangnya tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya serta kurangnya rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang di belikan oleh allah SWT. Sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran atau ketidakharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam yang dituangkan pada penelitan skripsi yang berjudul "**Implementasi Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah**

Dalam Keluarga Harmonis Bagi Suami Yang Pernah Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga harmonis bagi suami yang pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga harmonis bagi suami yang pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah pada keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri yang akan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Berguna bagi penulis dan peneliti berikutnya sebagai bahan informasi yang mengkaji hal yang sama.
2) Untuk digunakan sebagai pemecahan masalah atau jalan keluar sebagai bagi permasalahan yang akan diteliti.
3) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri.

D. Penelitian Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar dan Rozihan, "Keberlangsungan Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Tinjauan KHI". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini difokuskan kepada rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan data bahwa mereka menjadi tenaga kerja wanita disebabkan faktor ekonomi, hal ini mereka lakukan demi kemakmuran kehidupan keluarga mereka.[7]

   Berdasarkan kajian tersebut di atas, persamaan dengan penelitian yang diangkat yaitu terkait kehidupan rumah tangga dari pasangan suami istri yang salah satu diantaranya bekerja di luar negeri. Sedangkan perbedaannya pada kasus yang diangkat pada penelitian diatas, pihak istri

[7] Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar dan Rozihan, "Keberlangsungan Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Tinjauan KHI", *Conference on Islamic Studies (CoIS)* Vol. 1, No. 1, 2019

yang bekerja di luar negeri, sedangkan pada penelitian ini sebaliknya, pihak suami yang bekerja di luar negeri. Kemudian pada penelitian ini akan menekankan pada aspek keluarga sakinah mawaddah warahmah yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Akh. Syamsul Muniri, "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", Upaya wanita karir dalam membangun keharmonisan keluarga supaya menjadi keluarga sakinah strateginya adalah menjaga komitmen yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Komitmen dan komunikasi inilah yang menjadi penting bagi wanita karir, karena perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki.[8]

   Persamaannya terletak pada Upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah, sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut yang menjadi subjek permasalahan yaitu istri sebagai wanita karir sedangkan dalam penelitian ini suami yang bekerja di luar negeri. Sehingga dapat ditekankan pada istri yang mengurus rumah tangga pada saat suaminya bekerja di luar negeri.

3. Dofa Ibrah Lil Insan dan Ahsin Dinal Mustafa, "Upaya Membentuk Keluarga Islami Dalam Keluarga Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad", Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga Islami dapat diwujudkan jika memiliki pondasi yang kuat,

[8] Akh. Syamsul Muniri, "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2 No.2 April 2022

yaitu adanya kepala keluarga sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut. Jadi kepala keluarga memiliki kewajiban untuk membimbing anak dan istrinya menjadi lebih baik. Lalu hubungan orang tua dan anak juga merupakan hal yang penting agar keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang Islami. Komunikasi yang baik dengan anak dapat memberikan suasana yang hangat dalam keluarga. Jika poin-poin di atas sudah terpenuhi, maka membangun keluarga yang Islami, keluarga yang memiliki ketentraman akan lebih mudah diwujudkan.[9]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk keluarga yang Sakinah menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada problematika yang terjadi. Pada penelitian tersebut subjek penelitian yaitu suami istri sebagai pekerja migran sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penelitian ditujukan pada suami dan istri yang suaminya pernah bekerja di luar negeri.

Penelusuran-penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri, belum ditemukan yang membahas tentang judul tersebut di Desa Margorejo Metro Selatan selain itu tinjuan hukum Islam sebagai bahan analisis dalam penelitian ini juga merupakan hal pembeda. Sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih akurat, karena subjek penelitian yang digunakan juga lebih banyak. Dengan demikian, bahwa

[9] Dofa Ibrah Lil Insan dan Ahsin Dinal Mustafa, "Upaya Membentuk Keluarga Islami Dalam Keluarga Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad", *Sakina: Journal Of Family Studies* Vol. 6 No. 3, 2022

penulisan ini berbeda dengan penulisan-penulisan yang sudah ada. Dalam penulisan ini memfokuskan tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah wa rahmah dalam keluarga harmonis yang suaminya pernah bekerja di luar negeri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut syari'at perkawinan juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.[1]

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia.[2] Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Sedangkan menurut KHI pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa, "Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi".[4]

---

[1] Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam*), ISTIQRA', Vol. V No. 1 September 2017. 75

[2] Lindha Pradhipti Oktarina, dkk, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 4 No. 1, April 2015,. 77

[3] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),. 113

Pengertian perkawinan seagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin yang dikutip oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

a. Ulaman Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan Perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam ruamh tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.[5]

Jadi kesimpulannya, arti nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara dua insan yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, dengan tujuan untuk memelihara keturunan, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

[5] Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),. 18

biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akitab perkawinan tersebut".[6]

Dalil-dalil yang menunjukkan anjuran nikah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ

Artinya*:"Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua tiga, tau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki."*[7] (QS. An-Nisa': 3)

Ayat di atas memberikan kebebasan kepada laki-laki dalam memilih wanita yang hendak dinikah. Akan tetapi ada wanita-wanita yang haram untuk dinikah. Keharaman menikahi wanita itu ada yang bersifat abadi dan ada yang sementara.

Di antara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi. dan di antara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam kedua ini disebut haram sementara atau temporal. Masing-masing mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan dan persusuan.[8]

Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya pencegah (*mani'*) ada lima penyebab, yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua *mahram*, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin

---

[6] Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),. 8-9

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 51

[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014),. 136

dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita yang tidak beragama *samawi*.[9]

Dalam surat an-Nuur ayat 32 juga telah diterangkan:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui."* (QS. An-Nuur: 32)[10]

b. Hadits

Nabi Muhammad saw juga bersabda tentang anjuran menikah dan larangan hidup membujang, yaitu:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَي عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ (يَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ، فَاِنِيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: "*dan daripadanya ia berkata: adalah Rasulullah saw menyuruh kami berkawin dan melarang (kami) membujang dengan larangan yang keras, dan ia bersabda: "Berkawinlah dengan (perempuan) peranak, penyayang, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan melawan nabi-nabi di Hari Qiyamat (tentang banyaknya ummat)*. Diriyawatkan dia oleh Ahmad dan dishahkan dia oleh Ibnu Hibban.[11]

Kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita merdeka yang tidak bersuami. Maksudnya ialah ulurkanlah bantuan

[9] *Ibid*., 136
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 130
[11] A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram,* (Bandung: Diponegoro, 2011),. 431-432

kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka mudah menikah, seperti membantu dengan harta dan memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan dan kekeluargaan dapat tercapai.

Kemudian sabda Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: '*Dari Abdullah bin Mass'ud ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena yang demikian dapat mengendalikanmu*. (HR. Bukhari dan Muslim)'"[12]

c. Ulama Fiqh

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (*khitbah*) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (kafaah). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (mahram). Dari berbagai rangkaian pendahuluan perkawinan ini, menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad),

[12] Muhammad Luqman As-Salafi, *Syarah Bulughul Maram,* Penerjemah Achmad Sunarto, (Surabaya: CV. Karya Utama, tt),. 334

Islam mengharapkan dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana *as-sakinah*, *al-mawadah*, dan *ar-rahmah*.[13]

d. Kaidah Ushul Fiqh

الأصل فى الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

Artinya: "hukum asal sesuatu itu adalah haram, hingga ada dalil syara' yang menetapkan atau mengubahnya.[14]

Berdasarkan kaidah ushul fiqih tersebut diatas, ikatan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum dilakukannya akad perkawinan dikatakan haram, namun setelah adanya akad perkawinan maka hubungan keduanya menjadi halal.

Berdasarkan dasar hukum perkawinan ini terdapat perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang berada kewajiban pewaliannya, dan kepada para tuan untuk mengawinkan budak laki-laki serta budak perempuannya. Akan tetapi, jumhur memasukkan perintah ini ke dalam hukum *istihsan* (sebaiknya) bukan wajib, karena pada masa Nabi Saw. dan seluruh masa sesudahnya, terdapat banyak laki-laki dan wanita yang tidak kawin, dan tidak seorangpun mengingkari kenyataan itu. Perintah ini menjadi wajib jika dikhawatirkan terjadi fitnah dan dimungkinkan akan terjadi perzinaan oleh laki-laki atau wanita yang tidak kawin itu.

---

[13] Agustina Nurhayati, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011,. 102

[14] Umar Muhaimin, *Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad*), Yudisia, Vol. 8, No. 2, Desember 2017,. 345

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Mengenai syarat rukun nikah ini maka Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menjelaskan yaitu : "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami
b. Calon Istri
c. Wali nikah
d. Dua Orang saksi
e. Ijab dan Qabul" [15]

Sedangkan masing-masing calon mempelai dalam KHI disyaratkan sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.[16]

Rukun nikah yang kedua adalah wali, di mana pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya wali. Adapun syarat-syarat wali nikah dalam KHI Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh"[17]

Rukun nikah yang ketiga adalah saksi, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24:

---

[15] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.,* 116-117
[16] *Ibid.,* 117
[17] *Ibid.,* 118

a. “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah

b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.[18]

Selanjutnya kedua orang saksi juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 25 dan 26 KHI:

Pasal 25
Bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki mulsim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.[19]

Rukun nikah yang keempat adalah *ijab qabul.* Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, *Ijab qabul* atau *sighat* secara tegas diatur yakni sebagai berikut: “*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”.[20]

Syarat-syarat shigat: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.[21]

Jadi sudah jelas mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan, apabila salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut jelas tidak sah.

---

[18] *Ibid.,* 119
[19] *Ibid.,* 119
[20] *Ibid.,* 119
[21] *Ibid.,* 14

4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu sexsual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama, tujuan tersebut yakni:

a. Memelihara gen manusia

   Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa sehingga manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah

b. Pernikahan adalah tiang keluarag yang teguh dan kokoh

   Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religius.

c. Nikah sebagai perisai diri manusia

   Nikah dapat mejaga diri dan menjauhkan diri dari pelanggaran yang diharamkan oleh agama.

d. Melawan hawa nafsu.

   Nikah dapat menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara. melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hakhak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.[22]

B. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Kata *sakinah* dalam perkembangannya diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti

[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwat, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, 40- 42

kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Oleh karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain.[23]

Keluarga muslim yang *sakinah* adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah. *Mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu, *mawaddah* menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami istri. *Mawaddah* juga berarti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah. Sedangkan *wa rahmah* memiliki kata dasar

[23] A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya),* Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, 55

yaitu *rahmah* yang berarti kasih sayang. Jika digabungkan arti keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridha dari Allah Swt.[24]

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah atau harmonis adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, menghargai, memberi, membantu, mengerti dan memahami, berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat. Ada tiga bekal utama untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Membangun jiwa *sakinah*.

   Kata *sakinah* dari kata *sakana* yang berarti tenang. Ketenangan dalam rumah tangga dapat dicapai dengan banyak berdzikir kepada Allah Swt.

b. Menghidupkan semangat *mawaddah*.

   Mawaddah berarti cinta. *Mawaddah* sangat bersifat pribadi tanpa *mawaddah*, kehidupan keluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan. *Mawaddah* terlepas dari persoalan fisik. Maka dari itu, Allah Swt., memberi penyeimbangnya yakni *rahmah*, agar saat cinta mulai kehilangan cahaya, masih ada semangat *rahmah* yang akan menjaganya.

c. Mempertahankan spirit *rahmah*.

---

[24] Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013), 72-73.

Rahmah artinya kasih sayang. Kata *rahmah* lebih mencerminkan sikap saling memahami kekurangan masing-masing, kemudian berusaha untuk saling melengkapi. Sikap ini menekankan adanya tolong-menolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan menjadi kesempurnaan. Sikap *rahmah* lebih sering berperan ketika semangat cinta mulai menurun. *Mawaddah* dan *rahmah* bagaikan sepasang sayap. Bila sayap tersebut berfungsi dengan baik maka tujuan kehidupan keluarga yang penuh berkah dan diridhai Allah Swt., akan tercapai. Cara Islam dalam mengantarkan manusia menuju kebahagiaan kehidupan rumah tangga bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang status sosial. Hanya perlu kerja sama yang baik dari pasangan suami isteri.[25]

2. Syarat dan Indikator Nilai-Nilai Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Berikut ini beberapa syarat kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah perspektif hukum Islam yaitu:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah

[25] Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2010), 240-242

tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik-baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga

Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada gemerasi penerusnya (anak-anaknya) serta kepada seluruh anggota keluarganya yang lain.

d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

e. Tercukupinya Kebetuhuan Anggota Keluarga secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

g. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

h. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

i. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.[26]

Keluarga sakinah, bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suaru rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya antara anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati. Berdasarkan beberapa indikator keluarga sakinah di atas, sebuah keluarga akan sangat tidak harmonis ketika tidak memiliki indikator yang telah dijelaskan, karena indikator tersebut memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang sakinah.

3. Faktor Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan tujuan penting dalam sebuah perkawinan, maka untuk menciptakannya perlu diperhatian faktor-faktor berikut:

a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani

[26] Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011),. 220-222

kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluargannya, agar kejadian yang kurang dinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
d. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilakan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota kleuarga.
e. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan dan kestatisan.

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.[27]

4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, diantaranya:

a. Pilih pasangan yang shaleh-shalehah yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulallah SAW.
b. Pilihlah pasangan dengan menutamakan keimanan dan ketaqwaannya dari pada kecantikannya, kekayaannya dan kedudukannya.
c. Pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya.
d. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah SWT
e. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. Seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberikan didikan islami pada anak istrinya,
f. Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridho allah semata.
g. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, mereka saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing.

[27] Riana Friska Siahaan, *Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 14 No.28, 2016,. 60

h. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengarungi badai dan gelombang kehidupan.

i. Suami mengajak anak dan istrinya untuk sholat berjama'ah atau ibadah bersama-sama, seperti suami mengajak anak dan istrinya bersedekah pada fakir miskin, dengan tujuan suami mendidik anaknya agar gemar bersedekah, mendidik istrinya agar lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT.

j. Suami istri selalu memohon kepada allah agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

k. Suami secara berkala mengajak istri dan anaknya melakukan intropeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

l. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga. dan ketika terjadi perselisihan, maka anggota keluarga cepat-cepat memohon perlindungan kepada allah dari keburukan nafsu amarahnya.[28]

[28] Mustafa Masyhur, *Qudwah Dijalan Dakwah*, (Jakarta:Cita Islami Press, tt),. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".[1] Berdasarkan keterangan tersebut penelitian ini disebut penelitian lapangan berbasis kasus karena dilakukan di Desa Margorejo Metro Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[2]

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. (*Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 96

[2] Naila Hayati*, Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif),* Jurnal Tarbiyah al-Awlad, Vol. IV, Edisi 1, 2018., 347

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga harmonis yang suaminya pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

"Sumber Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan."[3] Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait yaitu yang terdiri dari:

a. Bapak Muhroji dan Ibu Yarni, selaku suami istri yang suaminya pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan.
b. Bapak Endrat dan Ibu Nur, selaku suami istri yang suaminya pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan.
c. Bapak Agus dan Ibu Endah, selaku suami istri yang suaminya pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan.
d. Ibu Dwi Saptarini, S.IP, selaku Lurah Margorejo Metro Selatan.

[3] Cristhin Depoyanti, *Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 3, 2017, 6334

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penlitian, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain.[4] Jadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku terkait tentang judul penelitian yaitu terkait dengan keluarga sakinah, serta profil Desa Margorejo Metro Selatan. Adapun buku-buku yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

a. Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011)
b. Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2010)
c. Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2017)
d. Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga,* (Surabaya: Al-Miftah, 2011)
e. Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013)

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

[4] *Ibid,*. 6334

atau keterangan-keterangan.[5] Dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya wawancara dapat dibedakan antara: (1) wawancara tertutup atau *closed interview* dan (2) wawancara terbuka atau *open interview*. Perbedaannya adalah apabila jawaban yang dikehendaki terbatas maka wawancara tersebut tertutup, sedangkan apabila jawaban yang dikehendaki tidak terbatas, maka termasuk wawancaracara terbuka.[6]

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Teknik wawancara ini penulis tujukan kepada:

a. Kepala Desa Margorejo Metro Selatan, untuk mendapatkan data tentang kondisi desa secara umum, serta data pekerja luar negeri yang ada di Desa Margorejo Metro Selatan.
b. Suami dan Istri yang pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan, untuk mengetahui impelementasi nilai-nilai Sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga harmonis.

2. Dokumentasi

Menurut Sukardi, dengan menggunakan metode dokumentasi "peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya."[7]

Dokumentasi ini penulis pergunakan untuk menghimpun data yang belum diperoleh melalui alat pengumpulan data lainnya antara lain

---

[5] Yunita Budi Rahayu Silintowe dan Margareta Cahya Christy Pramudita, *Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo),* Jurnal Komunikasi, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

[6] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 88

[7] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 81

mengenai letak geografis, struktur organisasi Desa Margorejo Metro Selatan, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana yang ada di Desa Margorejo Metro Selatan yang diteliti, serta data pekerja luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan.

D. Teknik Analisa Data

Dalam proses analisis data ini penulis menggunakan pola fikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).[8] Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Maksudnya adalah penulis akan menghimpun informasi berkaitan dengan judul yang penulis ambil, setelah itu penulis akan mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan khusus yang dapat dimengerti dan dipahami.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif adalah "menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan."[9] Sehingga setelah diketahui implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah wa rahmah pada keluarga harmonis yang suaminya pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan akan di analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

---

[8] Diah Prawitha Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*, Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 5, No. 1, April 2016, 79

[9] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 86

Adapun proses analisis data dalam penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu *pertama,* reduksi data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada di lokasi penelitian. *Kedua,* penyajian data. Pada tahap ini data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan teori yang ada. *Ketiga,* kesimpulan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penyajian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Margorejo Metro Selatan

Desa Margorejo terbentuk pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dimana pada mulanya merupakan hutan belantara, kemudian pada tahun 1938 Belanda mendatangkan penduduk dari pulau Jawa terutama Pacitan, Madiun, dan Ponorogo.

Tujuan semula orang-orang didatangkan dari pulau Jawa tersebut adalah untuk dipekerjakan (Rodi) terutama dibidang pembuatan saluran irigasi. Dalam mendatangkan penduduk tersebut Pemerintah Kolonial Belanda mengalokasikan penduduk pada 3 (tiga) bedeng yaitu:

a. Penempatan pertama Bedeng 25 Polos, pada saat itu disebut Blok Margorejo
b. Penempatan kedua Bedeng 25 A, pada saat itu disebut Blok Margo Rukun
c. Penempatan ketiga Bedeng 25 B, pada saat itu disebut Blok Margodadi

Karena terdiri dari 3 (tiga) blok, maka Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk seseorang untuk memimpin yang disebut Kepala Desa, maka ketiga bedeng tersebut disatukan dan diberi nama Desa Margorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa yang pertama yaitu Bapak Mucharam.

Pada tahun 2001 dengan adanya perubahan Status Kota Administratif Metro menjadi Kota Madya Metro, maka Desa Margorejo

berubah status menjadi Kelurahan Margorejo. yaitu: Kelurahan Margorejo yang terdiri dari Bedeng 25 Polos atau Blok Margorejo yang dipimpin oleh Bapak M. Rafiudin, S. Pd, dan Kelurahan Margorejo yang terdiri dari Bedeng 25 A atau Blok Margo Rukun dan Bedeng 25 B atau Blok Margodadi yang dipimpin oleh Lurah pertama Ibu Sumarsih, SIP dan saat ini dipimpin oleh Ibu Dwi Saptarini, S.IP.[1]

2. Keadaan Penduduk Desa Margorejo Metro Selatan

Di bidang sosial keagamaan masyarakat Kelurahan Margorejo 25 Polos Kecamatan Metro Selatan merupakan masyarakat yang heterogen karena masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha dengan komposisi sebagai berikut:

Table 4.1
Sosial Keagamaan Penduduk Desa Margorejo Metro Selatan

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.982
2.	Kristen	84
3.	Katholik	33
4.	Hindu	26
5.	Budah	14
Jumlah		5.139

Sumber: Dokumentasi Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

3. Peta Wilayah Desa Margorejo Metro Selatan

Berikut ini adalah peta wilayah Desa Margorejo Metro Selatan, yaitu :

[1] Dokumentasi Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

Gambar 4.1
Peta Desa Margorejo Metro Selatan

Adapun keadaan geografis Desa Margorejo Metro Selatan adalah:

a. Batas Utara Kelurahan Mulyojadi Kec. Metro Barat
b. Batas Selatan Kelurahan Margodadi Kec. Metro Selatan
c. Batas Timur Kelurahan Tejo Agung Kec. Metro Timur
d. Batas Barat Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat

B. Persepsi Masyarakat Desa Margorejo Metro Selatan tentang Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Menciptakan Keluarga Harmonis

Pada penyajian data analisis ini, yang pertama membahas tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa konsep sendiri merupakan suatu gambaran keadaan juga proses perencanaan pada suatu tujuan agar berjalan secara sistematis dan lancar.

Dalam mewujudkan konsep untuk menuju keluarga yang sakinah, suatu keluarga harus bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terutama

seorang suami yang bertanggungjawab penuh atas keluarganya dengan memenuhi semua kebutuhan rumahtangganya. Begitupun dengan seorang istri juga harus bisa memenuhi kewajibannya secara batin kepada suaminya. Ketika suami dan istri sudah memenuhi hak dan kewajibannya, maka keluarga yang sakinah akan bisa terwujud secara perlahan.

Masyarakat di desa Margorejo Metro Selatan memiliki beragam profesi diantaranya PNS, Wiraswasta, pedagang, petani, buruh, dan lain sebagainya. Selain berbagai profesi tersebut terdapat pula yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Marjorejo sebagai berikut:

> Adapun Masyarakat Desa Margorejo Metro Selatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 51 warga yang bekerja di luar negeri. Dari total tersebut Sebagian sudah pulang dan memilih untuk mendirikan usaha atau bekerja di sini. Salah satu faktor yang mempengaruhi Masyarakat bekerja di luar negeri karena keterbatasan mata pencaharian di sini serta gaji yang lebih besar apabila bekerja di luar negeri.[2]

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala desa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Masyarakat Desa Margorejo Metro Selatan memilih untuk bekerja di luar negeri karena kebutuhan ekonomi atau untuk mencari modal untuk keberlangsungan hidup. Kebanyakan Masyarakat yang sudah pulang dari bekerja di luar negeri mendirikan usaha atau bekerja di dalam negeri.

Berdasarkan dari konsep sakinah mawadah, warahmah tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada keluarga yang suaminya pernah bekerja di luar negeri yang ada di desa Margorejo tentang bagaimana mereka memahami

[2] Wawancara dengan Dwi Saptarini, Lurah Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

konsep sakinah tersebut sebagai keluarga yang utuh. Seperti yang dikatakan oleh keluarga Bapak Muhroji dan ibu Yarni :

> Menurut saya konsep keluarga sakinah sendiri adalah harus bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terutama saya sendiri sebagai kepala rumah tangga harus bisa menjadi suami yang baik. Hal-hal lainnya yaitu bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pentingnya pendidikan trutama kepada anak-anak saya, keluarga yang selalu hidup rukun, damai, dan tentram, selalu saling pengertian dan percaya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat dan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada keluarga saya. [3]

Berdasarkan dari konsep keluarga bapak Muhroji dan ibu Yarni sudah sangat jelas bahwa mereka lebih menuju kepada hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga sebagai orang tua. Pada konsep sakinah juga dinyatakan oleh keluarga bapak Endrat dan ibu Nur yang suaminya pernah bekerja di luar negeri. Keluarga bapak Endrat dan ibu Nur menyatakan :

> Konsep dari terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah adalah dengan cara bersikap jujur, saling terbuka, memberikan contoh yang baik untuk anak dan istrinya, juga memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan rumahtangga mereka bertengkar. [4]

Dari hasil wawancara keluarga bapak Endrat dan Ibu Nur adalah suatu kejujuran yang menjadi hal utama yang harus ada dalam lingkungan keluarganya, yang mana kejujuran adalah kunci suatu rumah tangga bisa bahagia. Hal lain juga disebutkan oleh bapak Agus dan ibu Endah, bahwa:

> Konsep dari keluarga sakinah sendiri adalah dimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik, memberi pendidikan yang baik, tidak saling adu argumen dan selalu hidup rukun sesama keluarga, yang pasti harus bisa ikhlas juga. [5]

---

[3] Wawancara dengan Muhroji dan Yarni, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

[4] Wawancara dengan Endrat dan Nur, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

[5] Wawancara dengan Agus dan Endah, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

Jadi dalam konsep keluarga bapak Agus dan ibu Endah itu lebih kepada komunikasi, karena dalam keluarganya bahkan anak-anaknya sudah sama-sama bekerja dan sibuk maisng-masing, jadi komunikasi itu sangat penting.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti peroleh, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut keluarga yang suaminya pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo ini tidak jauh berbeda semua, yang mana mereka lebih menanamkan sikap saling percaya, jujur, bersikap baik terutama dalam hal mendidik anak-anaknya, juga selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

Namun secara substansial antara satu konsep dengan konsep yang lain tidak jauh berbeda. Misalnya, juga dalam hal terpenuhinya kebutuhan secara lahiriah seperti nafkah keluarga, maka ssuamilah yang berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi untuk keluarganya. Hal ini juga dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban dengan baik.

Menurut bapak Muhroji dan Ibu Yarni yang mana beliau menerapkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah dengan cara mereka harus bisa saling meluangkan waktu untuk keluarganya. Mereka mengatakan bahwa :

> Dulu memang pernah bekerja di luar negeri, namun sekarang istri dan saya sudah bekerja masing-masing di sini. Meskipun sama-sama bekerja, harus bisa menerapkan konsep SAMAWA itu dengan cara sendiri, contohnya harus bisa samasama meluangkan waktu untuk istilahnya family time, harus jujur, dan saling percaya, biar tetep bisa deket dengan anak-anak dan keluarga bisa tetap harmonis meskipun sibuk bekerja. [6]

[6] Wawancara dengan Muhroji dan Yarni, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Endrat dan ibu Nur yang mana dalam keluarganya, jika sama-sama sibuk tetap harus bisa meluangkan waktu masing-masing untuk berkumpul. Ia berkata :

> Keluarga itu adalah rumah singgah kita, tempat kita berbagi keluh kesah. Jadi jika kita sudah disibukkan dengan pekerjaan masingmasing, hendaknya kita bisa meluangkan waktu untuk family time, agar anak-anak kita juga tidak kurang akan kasih sayang dari orangtua nya. [7]

Dari pekataan bapak Endrat dan ibu Nur tersebut, beliau juga menegaskan bahwa, jangan sampai orang tua lalai dalam keluarganya terutama kepada anak-anaknya, karena pendidikan dan juga kasih sayang dari orangtua untuk anaknya sangat penting, agar anak juga terhindar dari pergaulan bebas. Dan Bapak Agus dan ibu Endah juga berpendapat bahwa:

> Yang mana implementasi dalam keluarga itu harus bersikap adil, jujur, dan saling percaya agar terus terjalin rasa saling menyayangi antar keluarga. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. [8]

Diketahui bahwa konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga yang suaminya pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Kecamatan Metro Selatan. yaitu berdasarkan agama, saling percaya, jujur, saling terbuka, saling meluangkan waktu dan adil dalam melakukan tugas rumahtangga. Kesimpulan ini didasarkan pada contoh, bahwa banyak keluarga yang menerapkan ajaran agama pada seluruh anggota keluarga terutama pada anak-anak mereka, mengajarkan pendidikan yang baik dan mengajarkan untuk selalu jujur juga menghormati semua anggota keluarga terutama orang tua.

Adapun implementasi dari keluarga sakinah dalam keluarga yang suaminya pernah bekerja di luar negeri yang ada di Desa Margorejo terbentuk

---

[7] Wawancara dengan Endrat dan Nur, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

[8] Wawancara dengan Agus dan Endah, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

atas dasar agama yang kuat dan sikap saling terbuka dan saling percaya antar anggota keluarga, sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di berikan oleh Allah SWT. Keluarga sakinah dalam keluarga yang suaminya pernah bekerja di luar negeri yang ada di Desa Margorejo saling hidup rukun baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar, mereka hidup damai dan tentram, saling membantu, bergotong-royong antar warga, dan saling menghormati antar umat beragama yang ada di Desa Margorejo.

Dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menjadikan seorang suami sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab terhadap lahir batin keluarga, Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan diluar rumah, sedangkan sang istri memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurusi segala urusan dalam rumah. Kesibukan para kepala keluarga yang pernah bekerja di luar negeri ini juga sering membuat mereka jadi tidak mempunyai waktu banyak untuk berkumpul bersama keluarga mereka, tidak jarang mereka tidak punya waktu luang untuk sekedar bermain dan menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih kecil dan masih butuh banyak perhatian dari orang tuanya.

Pada hasil wawancara di atas juga disampaikan oleh bapak Muhroji dan ibu Yarni mengenai hal-hal yang perlu dicapai agar keluarga menjadi sakinah mawadah warahmah.

> Yang perlu dicapai adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga seperti kepala keluarga bertanggung

> jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anak. Sedangkan istri bertugas untuk menjaga semua kebutuhan yang ada di dalam rumah, anak bertugas untuk menuntut ilmu dan membantu pekerjaan rumah apabila diperlukan. [9]

Bapak Muhroji dan ibu Yarni selalu berusaha atas tanggunjawabnya sebagai kepala rumahtangga, yang mana harus memenuhi kebutuhan keluarganya, agar keluarga juga tetap bisa hidup dengan nyaman dan aman. Hasil wawancara ini juga disebutkan oleh bapak Endrat dan ibu Nur juga tidak jauh beda dari bapak Muhroji dan ibu Yarni bahwa :

> Yang perlu dicapai untuk diri saya sendiri ini juga adalah rasa yg lebih tangungjawab terhadap keluarga saya, dan juga selalu berusaha membuat keluarga Bahagia. [10]

Rasa tanggungjawab yang kurang memang dirasakan oleh bapak Endrat dan ibu Nur sendiri, karena dia menikah di usia muda dan merasa dirinya belum mampu akan seluruh tanggungjawab keluarganya, di tambah lagi dengan kehadiran anaknya, maka dari itu beliau selalu berusaha untuk membuat keluarganya cukup dan bahagia. Hasil wawancara juga dikatakan oleh Bapak Agus dan ibu Endah bahwa :

> Yang perlu dicapai adalah komunikasi yang baik juga lebih pengertian antara keluarga, juga rasa saling terbuka dan jujur, agar hal tersebut bisa menimbulkan suatu keharmonisan. [11]

Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, memang pendapat beberapa informan tersebut tidak jauh beda, yang mana dalam membentuk keluarga sakinah mereka menerapkan rasa saling percaya, jujur, pengertian, menjalin komunikasi dengan baik dan hidup saling bantu membantu antar

---

[9] Wawancara dengan Muhroji dan Yarni, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

[10] Wawancara dengan Endrat dan Nur, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

[11] Wawancara dengan Agus dan Endah, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

keluarga maupun masyarakat disekitar. Mereka juga berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Agama Islam dan berusaha memberi Pendidikan yang layak untuk anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas yang merajalela di lingkungan.

Ada beberapa faktor dan kendala yang dialami oleh beberapa keluarga di Desa Margorejo. Salah satunya adalah rasa khawatir yang berlebihan dalam suatu rumah tangga yang memang menjadi salah satu faktor yang membuat kedua belah pihak saling curiga dan tidak percaya. Dalam hal ini bapak Muhroji dan ibu Yarni juga mengatakan :

> Dalam satu keluarga memang pasti ada pasang surutnya hubungan, termasuk di keluarga saya sendiri. Terkadang dalam melakukan suatu hal atau kegiatan di luar rumah, masih ada rasa cemas dan khawatir. Apalagi dalam mengurus rumah dan anak, kita kadang masih saling adu argumen atau saling beda pendapat. Jadi kadang itu yang membuat keluarga kita bertengkar. Namun harus tetap mencari jalan yang terbaik. Kendala yang terjadi dalam keluarga kita yaitu terkait pembagian waktu dalam menjaga dan mengurus anak, walaupun jadwal yang tidak sama dalam bekerja. Namun, anak saya lebih memilih ibu daripada bersama ayahnya. Sehingga terkadang juga terkendala jika ingin berangkat dalam bekerja.[12]

Dari pendapat Bapak Muhroji dan Ibu Yarni di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialaminya yaitu adanya rasa khawatir dan cemas dalam hal mengatur rumah tangga dan anaknya, dan ditambah lagi dari segi pembagian waktu dalam mengasuh anaknya, yang akibatnya dengan kesalah pahaman berujung pertengkaran di antara keduanya.

Pada hasil wawancara di atas juga disebutkan oleh bapak Agus dan ibu Endah tentang beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pembentukan keluarga sakinah adalah:

---

[12] Wawancara dengan Muhroji dan Yarni, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

> Saya pernah mendengar seperti yang dijelaskan oleh Islam untuk umatnya diantaranya adalah faktor pendukung yang dilandasi dengan mawaddah dan warahmah, hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian, keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu menjaga sikap diluar maupun didalam hubungan keluarga. Dan juga ada beberapa penghambat keluarga sakinah diantaranya adalah terkadang pola hidup yang konsumtif dan terlalu mengikuti gaya zaman, akhlak yang kurang dan juga pergaulan yang tidak sehat. [13]

Jadi beberapa faktor yang dipaparkan oleh bapak Agus dan ibu Endah sendiri juga merupakan kendala dalam rumahtangganya dan bagaimana kita bisa mengatasinya juga dengan baik-baik. Sehingga kita bisa menciptakan keluarga bahagia sesuai apa yang kita inginkan saat di awal pernikahan.

C. Analisis Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah

Menurut hasil penyajian data yang sudah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa konsep sakinah mawadah warahmah yang dilakukan oleh pasangan keluarga karir di Desa Margorejo ini adalah rata-rata mereka menanamkan rasa saling percaya, dan saling meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan mereka.

Dalam suatu rumahtangga, suami dan istri pasti akan melakukan yang terbaik untuk keluarganya, terutama dalam keharmonisan keluarga antara suami, istri dan anak, bahkan kepada keluarga besar sekalipun. Adapun beberapa konsep samawa yang dilakukan oleh para keluarga di Desa Margorejo adalah:

1. Bertanggung jawab atas hak dan kewajiban

   Di dalam setiap keluarga pasti ada hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Terutama ayah yang sebagai kepala rumahtangga mempunyai

[13] Wawancara dengan Agus dan Endah, Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri Desa Margorejo Metro Selatan, 6 September 2023

hak atas anak dan istrinya, juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, seorang istri yang ber hak atas anak-anaknya dan berhak memenuhi kebutuhan suaminya contohnya kewajiban untuk memenuhi hak seksual suami, seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228 begitupun dengan anak-anaknya yang berhak dan wajib menghormati setiap keputusan orangtua dan wajib untuk menghormati orangtua bahkan setiap individu yang ada disekitar.

Adapun hak dan kewajiban seorang suami dan istri menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumahtangga, namun disebutkan juga bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang pada Pasal 79 KHI. Dalam hal ini para ulama juga menyebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Sayyid Sabid, yaitu.

a. Hak saling menikmati satu sama lain. Masing-masing berhak memperoleh kenikmatan yang diperoleh oleh keduanya.
b. Suami istri dihalalkan untuk bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini adalah kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.
c. Hak saling memperoleh waris sebab adanya ikatan perkawinan yang sah.
d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
e. Keduanya berhak untuk melakukan pergaulan yang baik.[14]

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 100

2. Saling memberi pengertian dan perhatian satu sama lain serta mewujudkan visi dalam berumahtangga

Dalam suatu keluarga jika tidak ada pengertian dan perhatian dari suami atau istri bahkan anak-anaknya akan menimbulkan rasa acuh, rasa sayang yang semakin menghilang juga, karena tidak adanya rasa saling pengertian dan perhatian itulah yang nantinya akan memunculkan hal-hal yang tidak di inginkan, maka dari itu di dalam sebuah rumahtangga atau keluarga harus bisa saling memahami, mengerti dan perhatian satu sama lain. Seperti contoh dari kisah Rasulullah (Rasulullah adalah sosok suami teladan. Walau kesibukannya segudang beliau masih bisa menyempatkan diri bergaul dengan istri-istrinya. Dalam sebuah hadits dikisahkan bahwa :

Rasulullah pernah mendengarkan cerita Aisyah tentang sebelas wanita yang menceritakan sifat suaminya masing-masing. Aisyah bercerita bahwa ada wanita yang mencela dan ada pula yang memuji suaminya. Sementara Rasulullah terus mendengarkan cerita Aisyah itu sampai ia memuji Ummu Zar'in yang menceritakan suami dan keluarganya. Hingga akhirnya Abu Zar'in bertemu dengan wanita lain lalu menceraikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, Rasulullah berkata pada Aisyah, "Sikapku kepadamu seperti sikap Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, kecuali aku tidak menceraikannya"). Seperti yang dijelaskan pada Qs Ar-Rum ayat 21.[15]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[15] Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Siti Aisyah (Kekasih yang Terindah),* (Penerbit: Republika), 7.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.

Di dalam suatu keluarga juga ada yang namanya visi dalam berumahtangga yaitu tujuan jangka panjang yang harus dicapai. Hal ini agar dalam berumah tangga tidak akan tersesat dan salah jalan. Oleh karena itu hal pertama yang mesti dilakukan adalah menentukan visi yang didasari dengan niat baik tentunya. [16] Seperti dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya "*Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Rabb mu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memberikan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih sayang. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian*". (QS An-Nisa: 1)

3. Saling Percaya

Di dalam hidup berkeluarga memang rasa percaya adalah satu kunci untuk keluarga tetap harmonis, karena jika dalam suatu keluarga tercipta rasa saling percaya, maka kelangsungan hidup berkeluarga akan menjadi bahagia, terutama juga untuk anak-anaknya. Seperti yang dijelaskan dalam Qs An-Najm ayat 28:

[16] Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2010), 240-242

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

Artinya: *Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran*.

Adapun juga dalam kisah Rasulullah menanamkan sikap saling percaya dalam keluarganya yaitu membangun rasa saling percaya antara suami dan istri bukan perkara mudah. Perlu jiwa yang besar mengalahkan egoisme dan mau menang sendiri.[17] Dalam sejarah perjalanan rumah tangga Rasulullah, Beliau pernah diuji Allah SWT. berkaitan tentang rasa percaya beliau kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu 'anha. Aisyah diisukan telah selingkuh dengan seorang sahabat. Berita dusta ini disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah. Fitnah itu terjadi saat berakhirnya perang antara kaum muslimin dengan Bani Musthaliq pada bulan Sya'ban tahun 5 hijriyah. Peperangan ini diikuti oleh sejumlah kaum munafik, istri Rasulullah SAW, Aisyah turut pula dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanan pulang Aisyah tertingggal oleh rombongan Rasulullah SAW. Kebetulan, ketika itu seorang sahabat Nabi, Shafwan ibnu Mu'aththal sebagai anggota pasukan paling belakang, maka beliau menemukan Aisyah ummul mukminin sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul. Lalu dia dipersilakan oleh Shafwan mengendarai untanya. Shafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Pada saat itulah mulai timbul desas-desus yang kemudian kaum munafik membesar-

[17] Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Siti Aisyah (Kekasih yang Terindah),* (Penerbit: Republika), 107

besarkannya, maka timbulah fitnah atas Aisyah. Gemparlah kota Madinah dengan isu itu yang membuat penduduk madinah bertanya-tanya. Dalam kondisi kegoncangan dalam rumah tangga Nabi ‘alaihish shalatu wassalam karena bertubi-tubinya isu miring kepada istri beliau dalam kondisi nabi belum mengatahui fakta sebenarnya dari tuduhan-tuduhan itu, maka Allah azza wa jalla menurukan ayat surah an-Nur ayat 11-26 dalam rangka membela dan mensucikan Aisyah radhiyallahu ‘anha dari tuduhan keji orang-orang munafik. Sehingga kembalilah suasana indah dan bahagia dalam rumah tangga nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.[18]

Pelajaran indah yang dapat diambil dari kisah ini adalah, kisah di atas cukup menjadi inspirasi bagi kita untuk saling percaya kepada pasangan kita. Jangan mendengar isu-isu negatif dari luar yang berkaitan dengan pasangan kita yang bisa meluluh lantahkan bangunan saling percaya antara pasangan kita.

4. Saling Melengkapi

Jika kita saling melengkapi juga akan menimbulkan hidup yang harmonis. Karena jika seorang suami ada kekurangan, istripun melengkapinya, begitupun sebaliknya. Salah satu contohnya melengkapi saat beribadah, seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan rasa individu dalam keluarga. Saling melengkapi juga dijelaskan dalam Qs An-Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

[18] *Ibid.*, 107-125

فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuanperempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar*.

Seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Selain itu beliau menjelaskan konsep dalam membentuk keluarga sakinah yaitu:

a. Menentukan pasangan hidup dengan bijak
b. Keluarga harus dilandasi rasa cinta
c. Membentuk rumah tangga yang sejuk, tenang, indah, dan bahagia.
d. Membangun rumah tangga yang baik
e. Menjaga keluarga dari bahaya api neraka, dengan cara mendidiknya dengan benar dan menjaga mereka agar tidak tersentuh api neraka.[19]

Jadi secara sederhana bisa ditarik kesimpulan bahwa semua prinsip dan konsep diatas berlaku untuk seluruh anggota keluarga terutama suami dan istri, karena diantara keduanya memang harus bisa membangun kemistri yang baik dan tepat dalam mengatur keluarga terutama dalam mengambil keputusan memang harus tepat dan harus bisa saling meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dan bercengkrama satu sama

[19] Rohmahtus dan Faruq, *konsep keluarga sakinah*. 123-127

lain agar konsep untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait judul penelitian "**Implementasi Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga Harmonis Bagi Suami Yang Pernah Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)**", maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga harmonis bagi suami yang pernah bekerja di luar negeri di Desa Margorejo Metro Selatan ditinjau dari hukum Islam yaitu sebagai berikut membina suatu rumah tangga memang harus didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, agar apapun yang kita jalani dalam melakukan sesuatu hal dapat terlaksanakan dengan baik dan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah juga dapat terbentuk atas dasar agama yang kuat, sikap saling terbuka, sikap jujur, dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di belikan oleh allah SWT. Ada beberapa cara implementasi dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, dengan cara family time, dan saling membagi tugas atau peran dalam mengurus rumahtangga. Terkadang mereka merasa kesepian ketika berjauhan dengan anak-anaknya, walaupun demikian komunikasi antara anak-anak orang tua tetap berjalan dengan baik.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga hendaklah mencari atau memilih pasangan yang seagama untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah diharapkan kepada semua orangtua atau suami istri agar dapat mengamalkan ajaran-ajaran islam secara sempurna kepada anak-anaknya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut dengan baik agar tidak menimbulkan konflik lainnya dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram,* (Bandung: Diponegoro, 2011)

A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya)"*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014)

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al-Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terjemahan Bina' al-Usrah Al-Muslimah; Mausu'ah Al-Zuwaj AlIslami, (Kairo, Mesir, t.t)

Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Siti Aisyah (Kekasih yang Terindah),* (Penerbit: Republika)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. (*Jakarta: Rineka Cipta. 2011)

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011)

Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal ASAS*, Vol.3, No.1, Januari 2011

Akh. Syamsul Muniri, "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2 No.2 April 2022

Ali Amran, "Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya", dalam *Hikmah,* Vol. 7, No. 1, 2013

Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar dan Rozihan, "Keberlangsungan Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Tinjauan KHI", *Conference on Islamic Studies (CoIS)* Vol. 1, No. 1, 2019

Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan,* (Guepedia, 2020)

Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2010)

Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Cristhin Depoyanti, "Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", dalam *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 3, 2017

Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak", dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016

Diana Putri Aprilia, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Dibal)", dalam *Skripsi* IAIN Surakarta: Fakultas Syariah, 2017

Dofa Ibrah Lil Insan dan Ahsin Dinal Mustafa, "Upaya Membentuk Keluarga Islami Dalam Keluarga Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad", *Sakina: Journal Of Family Studies* Vol. 6 No. 3, 2022

Halimah Basri, "Penciptaan Wanita", dalam *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010

Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar* Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2018

Imam Mustafa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," dalam *Jurnal Al-Mawarid,* (Pekalongan) Edisi XVIII, 2008

Irdawati Saputri, "Mahar: Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe", dalam *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*, Vol. 1 No. 1, 2018

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2014)

Lindha Pradhipti Oktarina, Dkk, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 1, April 2015

M. As'ad Djalali, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja" *Jurnal Psikologi Indonesia,* (Surabaya : Pesona), Vol 3, 2017

Moh. Muhibbin, & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap,* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014)

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014)

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Press, 2008)

Muhammad Luqman As-Salafi, *Syarah Bulughul Maram,* Penerjemah Achmad Sunarto, (Surabaya: CV. Karya Utama, tt)

Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam (*Wedding Law In Islam*)", dalam *ISTIQRA'* Vol. V No. 1 September 2017.

Mustafa Masyhur, *Qudwah Dijalan Dakwah*, (Jakarta: Cita Islami Press, tt)

Naila Hayati, "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)", dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Vol. IV, Edisi 1, 2018.

Rachmat Ramadhana al-Banjani, *Satu Istri 4 Rasa*, (Jogjakarta: Diva Press, 2019)

Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis", dalam *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera,* Vol. 14 No.28, 2016

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Samsuddin, *Buku Ajar Pembelajaran Kritik Sastra* (Sleman: Deepublish, 2019)

Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)

Siti Juariyah & Novi Widiastuti, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Cipageran Kecamatan Cimahi Utara", dalam *Jurnal Comm-Edu*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2018

Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern,* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011)

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2017)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Sustiyo Wandi, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", dalam *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* Vol. 2 No. 8 2013

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2018)

Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga,* (Surabaya: Al-Miftah, 2011)

Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013)

Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Umar Muhaimin, “Metode *Istidlal* dan *Istishab* (Formulasi Metodologi Ijtihad)”, dalam *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi,* Vol. 8, No. 2, Desember 2016

Yupi Supartini, *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta: EGC, 2004)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0953/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023 Metro, 31 Maret 2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : HANISAH NURHALIMAH ISANTI PUTRI
NPM : 1702030063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO METRO SELATAN)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfia Murdiana

OUTLINE

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)

Oleh:

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM. 1702030063

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan
    1. Pengertian Perkawinan

2. Dasar Hukum Perkawinan
3. Rukun dan Syarat Perkawinan
4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam

B. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
2. Syarat dan Indikator Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah
3. Faktor Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Margorejo Metro Selatan
2. Keadaan Penduduk Desa Margorejo Metro Selatan
3. Keadaan Geografis dan Sosiologi Desa Margorejo Metro Selatan
4. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Margorejo Metro Selatan
5. Struktur Organisasi Desa Margorejo Metro Selatan

B. Persepsi Masyarakat Desa Margorejo Metro Selatan tentang Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Menciptakan Keluarga Harmonis
C. Analisis Nilai-Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah

BAB V PENUTUP

A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui
Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIDN.2004019201

Metro, 6 September 2023
Peneliti

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM. 1702030063

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)

A. Pedoman Wawancara

1. Kepala Desa Margorejo Metro Selatan

a. Bagaimana profil Desa Margorejo Metro Selatan ?
b. Berapakah jumlah warga desa Margorejo yang sedang dan pernah bekerja di luar negeri ?
c. Menurut anda apa alasan warga desa Margorejo bekerja di luar negeri?

2. Suami dan Istri yang pernah bekerja di luar negeri

a. Bagaimana pemahaman Bapak/ibu tentang keluarga samara (Sakinah mawadah warahmah)?
b. Menurut Bapak/ibu apa tujuan dan fungsi dari keluarga?
c. Bagaimana cara Bapak/ibu menerapkan keluarga samara?
d. Bagaimana komunikasi yang dibangun antara Bapak/ibu dan anakanak agar tercapainya keluarga samara?
e. Bagaimana peran dan tanggung jawab antara suami/istri dalam rumah tangga? Serta bagaimana peran suami/istri dalam mendidik anak?
f. Apakah ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam membentuk keluarga samara?
g. Apa yang akan di lakukan jika keluarga Bapak/ibu bermasalah?
h. Apakah permasalahan di dalam keluarga Bapak/ibu terselesaikan dengan baik?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumen Sejarah Desa Margorejo Metro Selatan
2. Dokumen Data Penduduk Desa Margorejo Metro Selatan
3. Dokumen letak Geografis dan Sosiologi Desa Margorejo Metro Selatan
4. Dokumen data Sarana Dan Prasarana Desa Margorejo Metro Selatan
5. Dokumen Struktur Organisasi Desa Margorejo Metro Selatan
6. Dokumen data penduduk yang bekerja di luar negeri

Menyetujui Pembimbing	Metro, 6 September 2023 Peneliti
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy **NIDN .2004019201**	**Hanisah Nurhalimah Isanti Putri** NPM. 1702030063

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0638/In.28/J/TL.01/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MARGOREJO, METRO SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	:	**HANISAH NURHALIMAH ISANTI PUTRI**
NPM	:	1702030063
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WA RAHMAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO METRO SELATAN)

untuk melakukan prasurvey di DESA MARGOREJO, METRO SELATAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Mei 2023
Ketua Jurusan,

Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1465/In.28/D.1/TL.00/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN MARGOREJO
METRO SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1464/In.28/D.1/TL.01/09/2023, tanggal 06 September 2023 atas nama saudara:

Nama	:	**HANISAH NURHALIMAH ISANTI PUTRI**
NPM	:	1702030063
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KELURAHAN MARGOREJO METRO SELATAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN MARGOREJO METRO SELATAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 September 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id, *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1464/In.28/D.1/TL.01/09/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**HANISAH NURHALIMAH ISANTI PUTRI**
NPM	:	1702030063
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN MARGOREJO METRO SELATAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus di Desa Margorejo Metro Selatan)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 September 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KOTA METRO
KELURAHAN MARGOREJO
KECAMATAN METRO SELATAN

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296. Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1305/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Hanisah Nurhalimah Isanti Putri
NPM	: 1702030063
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702030063

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 November 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

No.B-1622/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Hanisah nurhalimah isanti putri
NPM	:	1702030063
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H.,M.Sy. 2. -
Judul	:	IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SAKINAH MAWADAH WARAHMAH DALAM KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI YANG PERNAH BEKERJA DI LUAR NEGERI(STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO METRO SELATAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Oktober 2023
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH
Jl. Ki HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; *email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hanisah Nurhalimah Ip
NPM : 1702030063
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 29/8/23	Revisi bab 1 - 3, direvisi kembali menjadi ±30 halaman, kemudian sesuaikan dengan subab di Daftar Isi. Buat APD & outline	
2.	Selasa 5/9/23	ACC BAB 1-3 Lanjut bab 4 & 5 namun perbaiki sedikit APD & outline-nya	

Dosen Pembimbing Skripsi

Nyimas Lidya Putri, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa

Hanisah Nurhalimah Ip
NPM. 1702030063

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH
Jl. Ki HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; *email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hanisah Nurhalimah Ip
NPM : 1702030063
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Rabu 6/9/23	Acc, Lanjut Research Untuk dapat melanjutkan Bab 4 & 5 (Acc Outline & APD).	
4.	Rabu 20/9/23	Perbaiki Profil desa dll Analisis kembali sesuai Landasan teori	
5.	Jum'at 29/9/23	Kesimpulan diperbaiki belum menjawab rumusan masalah dan saran juga diperbaiki	

Dosen Pembimbing Skripsi

Nyimas Lidya Putri, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa

Hanisah Nurhalimah Ip
NPM. 1702030063

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH
Jl. Ki HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; *email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hanisah Nurhalimah Ip
NPM : 1702030063
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6.	Senin 3/23/10	Acc BAB 4 & 5 Lanjut dimunaqosahkan	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri, M.Sy
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Hanisah Nurhalimah Ip
NPM. 1702030063

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0638/In.28/J/TL.01/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MARGOREJO, METRO SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	:	**HANISAH NURHALIMAH ISANTI PUTRI**
NPM	:	1702030063
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WA RAHMAH PADA KELUARGA YANG SUAMINYA BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DESA MARGOREJO METRO SELATAN)

untuk melakukan prasurvey di DESA MARGOREJO, METRO SELATAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Mei 2023
Ketua Jurusan,

Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001

DOKUMENTASI

Mengajukan permohonan riset di wilayah kelurahan Margorejo

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Muhroji dan ibu Yarni

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Endrat dan Ibu Nur

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Agus dan Ibu Endah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hanisah Nurhalimah Isanti Putri lahir di Metro pada tanggal lahir 12 November 1997 anak ke empat dari 5 saudara dari pasangan bapak Ikhsan Wiranto dan Ibu Kholilah, S.Pd.I. pertama kali peneliti mengenyam Pendidikan di SD Negeri 4 Metro Selatan. Jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Kartikatama Metro dan kemudian melanjutkan Pendidikan di SMK 1 Kartikatama Metro. Pada tahun 2017 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.